



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 42 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambil keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap operasional usaha dan/atau kegiatan.
13. Izin Lingkungan adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL, wajib memiliki UKL – UPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Badan;
- (4) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan;

- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (5) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (6) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Jenis kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan Izin Usaha/Kegiatan tetapi hanya merupakan salah satu persyaratan penerbitan izin lainnya.

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL

Pasal 4

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dan diajukan oleh pemrakarsa ke Badan.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan SPPL dan kelengkapan persyaratannya diajukan oleh pemrakarsa ke Badan.
- (4) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengajuan formulir UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa ke Badan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Formulir UKL-UPL.
- (2) Pengajuan permohonan SPPL diajukan oleh pemrakarsa ke Badan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - c. Profil usaha atau kegiatan.

BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
FORMULIR UKL-UPL

Pasal 6

- (1) Badan memberikan tanda bukti penerimaan formulir UKL-UPL yang dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan.
- (2) Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh pemrakarsa.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap maka Badan wajib mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap maka Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir UKL-UPL dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Apabila dari hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila formulir UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan lagi maka Kepala Badan dapat menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan formulir UKL-UPL diserahkan oleh pemrakarsa.

Pasal 7

Badan melakukan verifikasi permohonan SPPL dan menerbitkan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL.

BAB V
PERUBAHAN REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan wajib dilakukan perubahan apabila rencana usaha dan/atau kegiatan terjadi :
 - a. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. usaha dan/atau Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup didalam Izin Lingkungan;
 - h. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - j. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - k. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (2) Apabila Rekomendasi UKL-UPL wajib dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL baru dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan.

BAB VI
PELAPORAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi UKL-UPL wajib membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Periode pelaporan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) yaitu periode bulan Januari sampai dengan Juni yang disebut laporan semester I dan bulan Juli sampai dengan Desember yang disebut laporan semester II.
- (3) Laporan semester I dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan pada bulan Juli dan paling lambat bulan Agustus dan laporan semester II dilaporkan pada bulan Januari dan paling lambat bulan Februari.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan SPPL wajib membuat laporan pelaksanaan SPPL secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (5) Format penyusunan laporan semester UKL-UPL dan SPPL sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Kepala Badan berwenang menugaskan :
 - a. Pejabat yang berwenang ; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 April 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 April 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 42 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003